



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG
TAHUN 2019**



GERAKAN ROPAH WISAMA BAKTI





KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 sebagai pertanggung jawaban kinerja yang telah dihasilkan dalam satu tahun tersebut. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 merupakan laporan hasil kerja atas pelaksanaan tugas pokok BPPD Kota Bandung yang telah dilakukan pengukuran atas pencapaiannya, melalui evaluasi dan analisis kinerja, sehingga memiliki nilai informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas LKIP

Pelaporan atas hasil kinerja berdasarkan pada perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2019, Rencana Kerja Tahun 2019, serta Anggaran Tahun 2019, dimaksudkan untuk memenuhi dua kebutuhan, **Pertama**, sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan. **Kedua**, sebagai sarana untuk mengevaluasi dan menganalisis capaian kinerja BPPD Kota Bandung secara berkelanjutan dalam rangka memperbaiki kinerja yang akan datang.



Harapan kami semoga LKIP Tahun 2019 ini dapat menjadi pedoman dalam mensikapi berbagai tantangan kedepan, dan menjadi bahan evaluasi pimpinan Pemerintah Kota Bandung serta media bagi masyarakat untuk mengetahui kinerja BPPD Kota Bandung.

Bandung, Februari 2019

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATANDAERAH
KOTA BANDUNG**

Ir. H. ARIF PRASETYA S, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600825 1990011 1 001



DAFTAR ISI

| | <i>Halaman</i> |
|--|----------------|
| Kata Pengantar | I |
| Daftar Isi | III |
| Daftar Tabel | IV |
| Daftar Grafik | VI |
| Lampiran..... | VII |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Gambaran Umum Organisasi..... | 2 |
| C. Tugas Pokok dan Fungsi..... | 4 |
| D. Isu Strategis..... | 5 |
| E. Landasan Hukum..... | 8 |
| F. Sistematika..... | 9 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 10 |
| A. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu..... | 10 |
| 1. Visi | 11 |
| 2. Misi..... | 11 |
| 3. Tujuan dan Sasaran..... | 12 |
| B. Indikator Kinerja Utama..... | 13 |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019..... | 14 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 16 |
| A. Kerangka Pengukuran Kinerja..... | 16 |
| B. Capaian Indikator Kinerja Utama..... | 19 |
| C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis | 24 |
| BAB IV PENUTUP | 33 |



DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel 1.1 | Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2018 s/d 2019 | 3 |
| Tabel 2.1 | Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja BPPD Tahun 2019 | 12 |
| Tabel 2.2 | Indikator Kinerja Utama BPPD 2019 | 13 |
| Tabel 2.3 | Perjanjian Kinerja BPPD Tahun 2019 | 15 |
| Tabel 3.1 | Capaian Indikator Kinerja Utama BPPD Tahun 2019 | 19 |
| Tabel 3.2 | Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 | 20 |
| Tabel 3.3 | Perbandingan Capaian IKU Tahun 2018 dengan 2019 | 21 |
| Tabel 3.4 | Perbandingan Kinerja Nyata dengan Akhir Renstra | 23 |
| Tabel 3.5 | Perbandingan Kinerja BPPD dengan Instansi Lainnya (DPMPTSP) | 24 |
| Tabel 3.6 | Perbandingan Kinerja BPPD dengan Instansi Lainnya (Kota Cimahi) | 24 |
| Tabel 3.7 | Capaian Kinerja Indikator 2019 | 25 |
| Tabel 3.8 | Pencapaian Kinerja Sasaran | 25 |
| Tabel 3.9 | Pencapaian Target Misi | 26 |
| Tabel 3.10 | Kategori Pencapaian Indikator Sasaran | 26 |
| Tabel 3.12 | Kinerja Triwulan II Pajak Hiburan Tahun 2019 | 37 |
| Tabel 3.11 | Analisis Pencapaian Sasaran 1 | 27 |
| Tabel 3.12 | Analisis Pencapaian Sasaran 2 | 29 |



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk bertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan



pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Organisasi

Pajak Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi besar bagi Pemerintahan Daerah Kota Bandung. Dasar normatif dalam pengelolaan pajak daerah adalah Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lahirnya undang-undang tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum melalui penerapan *closed-list* pungutan daerah serta memperbaiki pengelolaan pajak daerah melalui pengaturan yang jelas tentang pemanfaatan hasil pungutan daerah.

Menyikapi hal tersebut Pemerintah Kota Bandung menerbitkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 06 Tahun 2016, Tentang Pajak Daerah yang didalamnya mengatur 9 (Sembilan) jenis pajak meliputi :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Parkir
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
7. Pajak Reklame
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)



Berlakunya Peraturan Daerah Kota Bandung No. 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan adanya penambahan kewenangan pengelolaan pajak daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tentunya akan mengubah pola kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BPPD. Sebagaimana diketahui bersama bahwa sektor pajak daerah merupakan sumber pendapatan utama bagi Pemerintah Kota Bandung, dimana pajak daerah memberikan kontribusi 0,25 dari total pendapatan pada tahun anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah
terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2018-2019

| No | TAHUN | JUMLAH TOTAL PENDAPATAN (Rp) | JUMLAH PAD (Rp) | JUMLAH PENDAPATAN SEKTOR PAJAK (Rp) | KET |
|----|-------|------------------------------------|---------------------|---|---|
| 1 | 2018 | 6.851.137.385.730,- | 3.397.309.517.881,- | 2.644.000.000.000,- | Terealisasi 81,70 % dari target pajak Rp. 2.644 Trilyun |
| 2 | 2019 | 6.552.675.658.887,- | 3.055.014.614.375,- | 2.559.095.636.534,- | Realisasi Pajak Daerah S.D Tw. IV Rp. 2.154.648.077.249,- |

Sumber : BPKA Rekonsiliasi 2019, Target pendapatan

Pada tahun 2019 target Pendapatan Kota Bandung sebesar Rp. 6.552.675.658.887 yang mana terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 3.055.014.614.375,- atau 46,62%, dana perimbangan sebesar 38,69% dan lain-lain pendapatan sah sebesar 14,69%.

BPPD pada tahun 2019 memberi kontribusi sebesar 79,75% dari total Pendapatan Asli Daerah sebesar 13,19% pada lain-lain PAD yang sah sebesar, 4,44% pada pendapatan retribusi dan 2,62% dari pendapatan dari hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam rangka mencapai target penerimaan pajak tersebut, diperlukan strategi pengelolaan pajak daerah yang dipandang sebagai suatu pendekatan, metoda atau teknik pemanfaatan sumber daya manusia, dan atau teknologi untuk mencapai




suatu tingkat kinerja melalui hubungan yang efektif antara sumber daya manusia, teknologi dan lingkungannya.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, struktur organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung sebagai berikut:

KEPALA BADAN





Gambar. 1.1

SOTK Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung
(berdasarkan Peraturan Walikota No. 1405 Tanggal 20 Desember Tahun 2016)

Tugas pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) adalah menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pengelolaan pajak, retribusi, dan pendapatan daerah lainnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BPPD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Isu Strategis

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi BPPD Kota Bandung sebagaimana diuraikan pada Bab terdahulu, maka dirumuskan visi BPPD Kota Bandung yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas terutama dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola unsur-unsur organisasi secara fungsional, efektif dan efisien serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka untuk menjalankan program kegiatan yang sesuai dengan Rancangan Akhir RPJMD Kota Bandung, maka Badan



Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok **“Melaksanakan urusan pengelolaan pajak daerah”**. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1405 Tahun 2016 menyelenggarakan fungsi urusan pengelolaan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dukungan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong baik internal maupun eksternal atas pengelolaan pendapatan daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berikut faktor penghambat dan faktor pendorong yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Faktor Penghambat: INTERNAL

1. Kualitas dan penempatan SDM Belum optimalnya SDM yang terlatih, khususnya dalam bidang audit pajak dan audit pajak berbasis Teknologi;
2. Sarana dan prasarana Belum semua kantor UPT memiliki tempat yang strategis dan terjangkau oleh masyarakat yang menyebabkan tidak optimalnya fungsi pelayanan;
3. Pengelolaan piutang pajak daerah belum optimal;



4. Regulasi yang lambat dalam mengantisipasi untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada/terkini;

EKSTERNAL

1. Kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak terhadap pajak daerah masih kurang;
2. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi vertikal;
3. Penetapan target pajak daerah masih berdasarkan pada beban kebutuhan belanja daerah, bukan berdasarkan data potensi yang ada.

Faktor Pendorong INTERNAL

1. Adanya Political Will dari Kepala Daerah;
2. Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai dengan jumlah petugas pajak yang memadai;
3. Telah tersedianya infrastruktur sistem informasi teknologi di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

EKSTERNAL

1. Pertumbuhan wisata dan pelaku usaha wisata yang tinggi;
 2. Minat para pelaku usaha untuk berinvestasi di Kota Bandung;
 3. Mobilitas penduduk luar Bandung untuk bekerja dan menetap untuk belajar di Kota Bandung tetap tinggi;
- Berdasarkan hasil telaahan atas faktor-faktor penghambat tersebut di atas, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung menetapkan beberapa isu strategis yang perlu dihadirkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung sebagai berikut:

1. Kesesuaian regulasi pajak daerah dengan kondisi pelaku usaha di Kota Bandung yang terus berkembang secara dimanis, khususnya untuk Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah;
2. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban untuk membayar pajak dan kurangnya pengetahuan masyarakat/pelaku usaha di Kota Bandung terkait aturan yang menjadikan mereka sebagai wajib pajak;



3. Belum lancarnya konektivitas sistem yang mendorong akuntabilitas dan transparansi pajak antara wajib pajak dengan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, dalam hal ini berkaitan dengan manajemen sistem informasi pelayanan pajak daerah, khususnya pelayanan yang berbasis Informasi dan Teknologi (IT).
4. Tantangan dalam hal profesionalisme dan integritas SDM Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
Dengan ditetapkannya isu-isu strategis tersebut, maka Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung diarahkan untuk menghadapi dan bisa mengatasinya yang tertuang dalam penetapan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung tahun 2018-2023.

E. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023.

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Nomor 824/113 - bppd Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2019-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota



Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Bandung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2019-2023 adalah :

“ TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS ”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2019-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. “ Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani ” (Misi 2 Kota Bandung)
- b. “ Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan

berkeadilan ” (Misi 3 Kota Bandung)

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran misi Pemerintah Kota yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023 sebanyak dua sasaran strategis yaitu :

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | |
|-----|---|--|----------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah | Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Pendapatan Asli Daerah | Nilai SKM pelayanan pajak daerah | 88,31 | 88,35 | 88,40 | 88,45 | 88,50 |
| 2 | Meningkatnya pendapatan pajak daerah | Tercapainya target pendapatan pajak daerah | Jumlah Pendapatan pajak daerah | 2.436.311,7 | 2.522.552,6 | 2.691.062,1 | 2.898.122,8 | 3.082.342. |
| | | | | 29.898 | 59.693 | 35.340 | 97.465 | 305.461 |



| | | | | | | | |
|---|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3 | "Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah" | Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Pendapatan Asli Daerah | 88,31 | 88,35 | 88,40 | 88,45 | 88,50 |
| 4 | "Meningkatnya pendapatan pajak daerah membayar pajak daerah" | Tercapainya target pendapatan pajak daerah | 75 | 80 | 82 | 84 | 85 |

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2019-2023.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2019



| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PEJELASAN |
|----|--|----------------------------------|--------|---|
| 1 | Merungkannya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Pendapatan Asli Daerah | Nilai SKM pelayanan pajak daerah | Nilai | <p>Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat/awajib pajak yang menerima pelayanan terkait pajak daerah maka perlu adanya evaluasi dan perbaikan terus menerus atas pelayanan yang diberikan berdasarkan peraturan PERMENPAN RB No. 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan SKM unit penyelenggara pelayanan publik dan SE Wali Kota Bandung No. 027/SE.021-Bag ORPAD tentang pelaksanaan SKPD/unit kerja penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintah kota Bandung</p> <p>Melakukan penulisan mandiri dengan membagikan kuesioner kepada masyarakat/awajib pajak yang menerima pelayanan terkait pajak daerah sesuai dengan PERMENPAN RB no. 14 tahun 2017</p> <p>Kriteria kualitas pelayanan berdasarkan pada PERMENPAN RB no. 14 tahun 2017</p> |
| 2 | Tercapainya target pendapatan pajak daerah | Jumlah Pendapatan pajak daerah | Rupiah | <p>Jumlah penerimaan sembilan jenis pajak daerah berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang PDRD dan penetapan target pajak daerah berdasarkan Permendagri no. 38 tahun 2018 rata rata peningkatan pendapatan sebesar 12,01% serta perda kota Bandung no. 6 tahun 2016 tentang perubahan atas perda kota Bandung no. 20 tahun 2011 tentang pajak daerah</p> <p>Jumlah penerimaan pajak daerah yang dihitung secara akumulasi terhadap sembilan jenis pajak daerah</p> <p>Berdasarkan PERMENDAGRI no.38/2018 rata-rata peningkatan pendapatan sebesar 12,01%</p> |

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019, Badan



Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung
Tahun 2019

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|----------------------------------|---------------------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Pendapatan Asli Daerah | Nilai SKM pelayanan pajak daerah | 88.31 |
| 2 | Tercapainya target pendapatan pajak daerah | Jumlah Pendapatan pajak daerah | 2.559.095.636.534,- |
| | | • Pajak Hotel | 305.000.000.000 |
| | | • Pajak Restoran | 325.000.000.000 |
| | | • Pajak Hiburan | 90.000.000.000 |
| | | • Pajak Parkir | 43.000.000.000 |
| | | • Pajak BPHTB | 718.891.953.318 |
| | | • Pajak Penerangan Jalan | 200.000.000.000 |
| | | • Pajak Reklame | 214.703.683.216 |
| | | • Pajak Air Tanah | 32.500.000.000 |
| | | • Pajak Bumi dan Bangunan | 630.000.000.000 |



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. BPPD Kota Bandung selaku pengembalian amanah masyarakat telah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja BPPD Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), keputusan kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023, maupun Rencana Kerja Tahun 2019 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Badan Penyelenggara Pendapatan Daerah

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi



pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

| Persentase | Predikat | Kode Warna |
|-------------------|-------------------------|-------------------|
| < 100% | Tidak Tercapai | |
| = 100% | Tercapai/ Sesuai Target | |
| > 100% | Melebihi Target | |

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :



Pencapaian Kinerja Sasaran
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung
Tahun 2019

| No | Kategori/Interpretasi | Rata-Rata % Capaian | Kode Warna |
|----|-----------------------|---------------------|------------|
| 1 | Sangat Baik | > 90 | |
| 2 | Baik | 75.00 – 89.99 | |
| 3 | Cukup | 65.00 – 74.99 | |
| 4 | Kurang | 50.00 – 64.99 | |
| 5 | Sangat Kurang | 0 – 49.99 | |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2019, hasil revidu dan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah ditetapkan sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 800/194-BPPD tanggal 31 Januari 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung juga melakukan revaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan revaluasi dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2019

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian % |
|----|----------------------------------|--------|-------------------|-------------------|-----------|
| 1 | Nilai SKM pelayanan pajak daerah | Nilai | 88.31 | 91.39 | 103.49 |
| 2 | Jumlah Pendapatan pajak daerah | Rupiah | 2.559.095.636.534 | 2.154.648.077.249 | |



Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator Nilai SKM pelayanan pajak daerah, dengan capaian kinerja 103.49 %.
2. Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator Jumlah Pendapatan pajak daerah, dengan capaian kinerja 84.19 %.

Adapun capaian kinerja secara rata-rata pada tahun 2019 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah sebesar 93,84 % dengan interpretasi capaian kinerja Tidak Mencapai Target.


Tabel. 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET TAHUN 2019 | REALISASI TAHUN 2019 | CAPAIAN (%) |
|----|------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|-------------|
| | Jumlah Pendapatan pajak daerah : | | 2.559.095.636.534 | 2.154.648.077.249 | 84,20% |
| | 1. Pajak Hotel | | 305.000.000.000 | 314.143.877.828 | 103,00% |
| | 2. Pajak Restoran | | 325.000.000.000 | 368.552.256.063 | 113,40% |
| | 3. Pajak Hiburan | | 90.000.000.000 | 88.704.010.525 | 98,56% |
| | 4. Pajak Parkir | | 43.000.000.000 | 45.271.125.038 | 105,28% |
| 1. | 5. Pajak BPHTB | Rp. | 718.891.953.318 | 511.182.179.626 | 71,11% |
| | 6. PPU | | 200.000.000.000 | 204.101.851.307 | 102,05% |
| | 7. Pajak Reklame | | 214.703.683.216 | 29.493.496.814 | 13,74% |
| | 8. Pajak Air Tanah | | 32.500.000.000 | 34.960.760.819 | 107,57% |
| | 9. PBB | | 630.000.000.000 | 558.077.967.777 | 88,58% |
| 2. | IKM bidang pelayanan pajak daerah. | Nilai | 88,31 | 91,39 | 103,49% |
| | Rata-rata Capaian IKU | | | 93,84% | |
| | Kinerja Capaian Sasaran | | | Tidak Mencapai Target | |

Catatan: Data realisasi pendapatan Tahun 2019 merupakan data setelah rekonsiliasi pendapatan pajak dengan BPKA Kota Bandung




Grafik 3.1
Kinerja Nyata dengan Kinerja yang direncanakan
Realisasi Target Pendapatan Pajak
Tahun 2019




Tabel. 3.3
Perbandingan Capaian IKU Tahun 2018 dengan 2019

| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET TAHUN 2018 | REALISASI TAHUN 2018 | TARGET TAHUN 2019 | REALISASI TAHUN 2019 |
|----|------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | Jumlah Pendapatan pajak daerah : | | 2,644,000,000,000 | 2,160,181,714,001 | 2,559,095,636,534 | 2,154,648,077,249 |
| 1. | 1. Pajak Hotel | | 300,000,000,000 | 300,755,546,433 | 305,000,000,000 | 314,143,877,828 |
| | 2. Pajak Restoran | | 310,000,000,000 | 325,361,592,033 | 325,000,000,000 | 368,552,256,063 |
| | 3. Pajak Hiburan | | 87,500,000,000 | 88,856,425,386 | 90,000,000,000 | 88,704,010,525 |
| | 4. Pajak Parkir | Rp. | 42,500,000,000 | 43,748,946,680 | 43,000,000,000 | 45,271,125,038 |
| | 5. Pajak BPHTB | | 734,500,000,000 | 589,916,701,824 | 718,891,953,318 | 511,182,179,626 |
| | 6. PPI | | 197,500,000,000 | 201,170,794,796 | 200,000,000,000 | 204,101,851,307 |
| | 7. Pajak Reklame | | 240,000,000,000 | 24,286,836,854 | 214,703,683,216 | 29,493,496,814 |
| | 8. Pajak Air Tanah | | 31,500,000,000 | 33,398,469,917 | 32,500,000,000 | 34,960,760,819 |
| | 9. PBB | | 700,500,000,000 | 552,686,400,078 | 630,000,000,000 | 558,077,967,777 |
| 2. | IKM bidang pelayanan pajak daerah. | Nilai | 86 | 90.32 | 88.31 | 91.39 |



Grafik 3.3
Perbandingan Realisasi SKM Tahun 2018 dengan 2019



Realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2019 apabila dibandingkan dengan realisasi pajak daerah pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar kurang lebih 6 Milyar dengan capaian sebesar 99,72%



dari realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2018 sebesar Rp. 2,160,181,714,001 seperti terlihat pada tabel 3.3 dan grafik 3.2 diatas. Sedangkan untuk capaian kinerja pelayanan pajak daerah, tahun 2019 meraih nilai SKM sebesar 91,39 poin dimana mengalami peningkatan sebesar 101,18% apabila dibandingkan dengan nilai SKM tahun 2018 sebesar 90,32 poin.

Kinerja nyata penerimaan pajak daerah tahun 2019 adalah sebesar 69,90% apabila dibandingkan dengan target pada kinerja akhir RENSTRA sebesar Rp. 3.082.342.305.461,-. Sedangkan kinerja nyata pelayanan pajak daerah sebesar 105,52% apabila dibandingkan dengan target kinerja akhir RENSTRA dengan target 88,50 poin, seperti terlihat pada tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel. 3.4

Kinerja Nyata dengan Akhir Renstra

| NO | Indikator Kinerja | Kinerja Nyata Tahun 2019 | | Kinerja Akhir Renstra | % |
|----|------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|---------|
| | | Target | Realisasi | | |
| 1 | Jumlah Pendapatan Pajak Daerah | 2.559.095.636.534,00 | 2.154.648.077.249,00 | 3.082.342.305.461,00 | 69,90% |
| 2 | IKM bidang pelayanan pajak daerah. | 88,31 | 93,39 | 88,50 | 105,52% |

Capaian kinerja pelayanan BPPD apabila dibandingkan dengan kinerja pelayanan perangkat daerah lainnya menunjukkan kinerja positif dimana raihan nilai SKM sebesar 92,18 dengan capaian kinerja 114,80% seperti terlihat pada tabel 3.5 dibawah ini:



Tabel. 3.5
Perbandingan Kinerja BPPD Dengan Instansi Lainnya

| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET TW. 4 TAHUN 2019 KOTA BANDUNG | REALISASI TW.4 TAHUN 2019 | CAPAIAN (%) | TARGET TW. 4 TAHUN 2019 DPMPTSP | REALISASI TAHUN 2019 | CAPAIAN (%) |
|---|------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1. | IKM bidang pelayanan pajak daerah. | Nilai | 88,31 | 92,18 | 104,38% | 80,17 | 80,29 | 100,15% |
| Rata-rata Capaian Kinerja Capaian Sasaran | | | 103,35% | | Melebihi Target | | 103,09% Melebihi Target | |

Capaian kinerja penerimaan pajak daerah BPPD Kota Bandung menunjukkan kinerja yang lebih rendah sebesar 78,55% apabila dibandingkan dengan perangkat daerah sejenis pada kota lain, walaupun realisasi penerimaan pajak daerah BPPD Kota Bandung menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp. 1.774.984.571.849,85 seperti terlihat pada tabel 3.6 dibawa ini :

Tabel. 3.6
Perbandingan Kinerja BPPD Dengan Instansi Lainnya

| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET 2019 KOTA BANDUNG | REALISASI TW.4 TAHUN 2019 | CAPAIAN (%) | TARGET 2019 KOTA CIMAHI | REALISASI TAHUN 2019 | CAPAIAN (%) |
|---|-------------------------|--------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 2. | Pendapatan Pajak Daerah | Rupiah | 2.559.095.636.534 | 2.154.648.077.249 | 84,20 % | 354.211.073.635 | 379.663.505.399 | 107,19% |
| Rata-rata Capaian Kinerja Capaian Sasaran | | | 84,20% | | Tidak Mencapai Target | | 107,19% Melebihi Target | |

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Pengelolaan Pendapatan



Daerah Kota Bandung Tahun 2019-2023 sebanyak 2 sasaran.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dari sebanyak 2 sasaran strategis dengan sebanyak 4 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7

Capaian Indikator Kinerja

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2019

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian % |
|----|--|--------|---------------|---------------|-----------|
| 1 | Nilai SKM pelayanan pajak daerah | Nilai | 88.31 | 91.39 | 103.49 |
| 2 | Nilai SKM pelayanan PAD bukan pajak daerah | Nilai | 88.31 | 99.28 | 112.42 |
| 3 | Jumlah Pendapatan pajak daerah | Rupiah | 2559095636534 | 2154648077249 | |
| 4 | Persentase meningkatnya wajib pajak yang membayar pajak daerah | % | 75 | 93.29 | 124.39 |

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.8

Pencapaian Kinerja Sasaran

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | CAPAIAN |
|----|---------------------------|---------|
| 1 | Melebihi/Melampaui Target | 70.00 % |
| 2 | Sesuai Target | 0.00 % |
| 3 | Tidak Mencapai Target | 25.00 % |

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 2 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator

kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.9
Pencapaian target Misi

| No | Misi | Jumlah Indikator Sasaran | Tingkat Pencapaian | | | | | |
|----|---------------|--------------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| | | | Melampaui target | | Sesuai Target | Belum Mencapai Target | | Tidak Sesuai Target |
| | | | Jumlah | % | | Jumlah | % | |
| 1 | Misi 2 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 0 | 00.00 | 0 |
| 2 | Misi 3 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 50.00 | 1 |
| | Jumlah | 4 | 3 | 75.00 | 3 | 1 | 50.00 | 1 |

Dua sasaran yang dilaksanakan oleh BPPD dengan ditunjuk 4 indikator kinerja, maka capaian kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dapat dirinci dalam tabel 3.9 sebagai berikut:

Tabel 3.10
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

| No | Kategori | Jumlah Indikator | Persentase |
|-----------|---------------------------|------------------|------------|
| A. | Misi 2 | 2 | |
| 1 | Melebihi/Melampaui Target | 2 | 100.00 % |
| 2 | Sesuai Target | 0 | 0.00 % |
| 3 | Tidak Mencapai Target | 0 | 0.00 % |
| | | | |
| B. | Misi 3 | 2 | |
| 1 | Melebihi/Melampaui Target | 1 | 50.00 % |
| 2 | Sesuai Target | 0 | 0.00 % |
| 3 | Tidak Mencapai Target | 1 | 50.00 % |
| | | | |

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula



analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung tahun 2019-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

| Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Pendapatan Asli Daerah | |
|--|--|
|--|--|

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.11

**Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja
Pendapatan Asli Daerah**

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|----|-------|--------|-------|-------|--------|
| 1 | Nilai SKM pelayanan pajak daerah | Nilai | 86 | 89,26 | 103,78 | 88,31 | 91,39 | 103,49 |
| 2 | Nilai SKM pelayanan PAD bukan pajak daerah | Nilai | 86 | 91,32 | 106,19 | 88,31 | 99,28 | 112,42 |



Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Nilai SKM pelayanan pajak daerah" adalah sebesar 91.39 dari target sebesar 88.31 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 103.49 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Nilai SKM pelayanan pajak daerah" tahun ini adalah sebesar 103.49 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah maka capaian kerjanya mencapai 103,26 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Nilai SKM pelayanan PAD bukan pajak daerah" adalah sebesar 81.71 dari target sebesar 88.31 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 92.53 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Merujuk hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan selama tahun 2019, maka guna meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan perlu kiranya ada evaluasi terhadap penggunaan aplikasi SIPANDA dalam pelaporan realisasi pendapatan asli daerah bukan pajak daerah, dimana unsur pengembangan aplikasi SIPANDA menjadi point yang harus diperhatikan demi kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanan pelaporan melalui aplikasi SIPANDA. Selain itu perangkat daerah pengguna aplikasi SIPANDA terlihat belum merasakan sebuah urgensi dari penggunaan aplikasi SIPANDA ini, dimana mereka diharuskan untuk melaporkan realisasi pendapatannya melalui aplikasi yang disediakan secara berkala sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Namun demikian unsur kemudahan penggunaan aplikasi tersebut mendapatkan poin tertinggi yang menandakan bahwa aplikasi SIPANDA ini mudah untuk digunakan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Nilai SKM pelayanan PAD bukan pajak daerah" tahun ini adalah sebesar

112.42 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

| | |
|--|--|
| Tercapainya target pendapatan pajak daerah | |
| | |

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Tercapainya target pendapatan pajak daerah

| | | | | | | | | |
|---|--|--------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|
| | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Pendapatan pajak daerah | Rupiah | 2.644.000.000.000 | 2.160.181.714.001 | 81,70 | 2.559.095.636.534 | 2.154.648.077.249 | 84,20 |
| 2 | Persentase meningkatnya wajib pajak yang membayar pajak daerah | % | 75 | 87,30 | 116,40 | 75 | 93,29 | 124,39 |

Sasaran Tercapainya target pendapatan pajak daerah dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Jumlah Pendapatan pajak daerah" adalah sebesar 2.154.648.077.249 dari target sebesar 2.559.095.636.534 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 84.20 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Penerimaan Pajak Daerah pada Tahun 2018 dengan target Rp.2.644.000.000.000 terealisasi sebesar Rp. 2.160.150.276.716 atau sebesar 81,70 %. Sedangkan Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2019 dari target sebesar Rp. 2.556.095.636.534,- terealisasi sebesar Rp. Rp.2.154.648.077.249,- atau sebesar 84,20 %.

Dari hasil penerimaan realisasi pajak daerah yang dikelola tersebut terdapat lima jenis pajak yang raihan capaiannya diatas 100% yaitu 1. Pajak Hotel, 2. Pajak Restoran, 3. Pajak Parkir, 4. Pajak Penerangan Jalan,



dan 5. Pajak Air Tanah.

Adapun dari empat jenis pajak yang tidak mencapai target yaitu : 1. Hiburan, 2. BPHTB, 3. Pajak Reklame, 4. PBB, dimana dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tersebut tidak terlepas dari kendala - kendala yang dihadapi yaitu :

1. Pajak Hiburan
 - Belum dapat digunakannya stadion GBLA untuk penyelenggaraan even pertandingan olahraga.
 - Pesatnya perkembangan TI berupa aplikasi hiburan tontonan film (netflix, iflix, hooq, catchplay dll), aplikasi karaoke (smule, joox dll) aplikasi permainan/game. Pembelian melalui aplikasi termasuk objek pajak pusat.
2. BPHTB
 - Masih terdapatnya Wajib Pajak Apartemen yang menunda penyelesaian AJB
 - Masih adanya penggunaan NPOP di bawah harga pasaran setempat
3. PAJAK REKLAME
 - Belum sempurnanya data potensi atas Pajak reklame
 - Masyarakat sebagai wajib pajak masih kurang patuh/sadar atas kewajibannya dalam membayar pajak reklame.
4. PBB
 - Masih adanya wajib pajak yang belum menerima SPPT PBB



Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Jumlah Pendapatan pajak daerah" yang mana tahun ini capaiannya sebesar 84.20 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah maka capaian kinerjanya mencapai 69,90%.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase meningkatnya wajib pajak yang membayar pajak daerah" adalah sebesar 93.29% dari target sebesar 75% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 124.39 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah maka capaian kinerjanya Persentase meningkatnya wajib pajak yang membayar pajak daerah mencapai 109.75 %.



BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPPD Kota Bandung Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) BPPD Kota Bandung yang dilakukan pada Tahun 2019. Pembuatan LKIP ini merupakan salah satu langkah dalam memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP BPPD Kota Bandung Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja BPPD Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan mengenai analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2019 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran yang ditetapkan kedalam Renstra BPPD yang dijabarkan kedalam 4 (empat) indikator kinerja tahunan. Secara rinci pencapaian sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator sasaran yaitu Jumlah Pendapatan Pajak daerah dan Persentase Meningkatnya Wajib Pajak yang Membayar Pajak Daerah dengan nilai rata-rata capaian 104,28% dengan interpretasi melebihi target.
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator sasaran yaitu SKM Bidang Pelayanan Pajak Daerah dan SKM Pelayanan PAD Bukan PD dengan nilai 98,01 % dengan interpretasi tidak mencapai target.

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung didukung dengan



anggaran belanja untuk pelaksanaan 8 program, 40 kegiatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 106.632.463.271,- dengan capaian realisasi sebesar Rp. 98.774.776.051,00 atau 92,63 %, yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 73.222.998.543,00 atau 92,71% dan belanja langsung sebesar Rp.25.551.777.508,00 atau 92,40 % dari anggaran tahun 2019.


Tersusunnya Laporan Kinerja BPPD Kota Bandung Tahun 2019 diharapkan dapat memberikan gambaran BPPD Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik bagi stakeholder ataupun pihak lain yang telah ikut ambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.




Bandung, Februari 2019

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

Ir. H. ARIF PRASETYA S, M.M
Pembina Utama Muda
NIP.19600825 199011 1 001

**KEGIATAN SOSIALISASI PAJAK DAERAH KEPADA MASYARAKAT DAN PARA WAJIB PAJAK
DI KECAMATAN ARCAMANIK, KECAMATAN UJUNGBERUNG, KECAMATAN MANDALAJATI,
KECAMATAN CINAMBO DAN MASYARAKAT SEKITARNYA PADA TANGGAL 21 JULI 2019
TEMPAT SPORT CENTER JABAR JALAN PACUAN KUDA ARCAMANIK**





**KEGIATAN SOSIALISASI PAJAK DAERAH KEPADA MASYARAKAT DAN PARA WAJIB
PAJAK 4 WILAYAH KECAMATAN, YAITU KECAMATAN ANDIR, KECAMATAN CICENDO,
KECAMATAN SUKAJADI, KECAMATAN SUKASARI (EKS. WILAYAH BOJONAGARA)
DAN MASYARAKAT PADA TANGGAL 25 AGUSTUS 2019
TEMPAT ALUN-ALUN CICENDO**



**KEGIATAN SOSIALISASI PAJAK DAERAH KEPADA MASYARAKAT DAN PARA WAJIB
PAJAK 4 WILAYAH KECAMATAN, YAITU KECAMATAN ANDIR, KECAMATAN CICENDO,
KECAMATAN SUKAJADI, KECAMATAN SUKASARI (EKS. WILAYAH BOJONAGARA)
DAN MASYARAKAT PADA TANGGAL 25 AGUSTUS 2019
TEMPAT ALUN-ALUN CICENDO**

